



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

USEP WINARTO bin MAMAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp. Paratag RT/RW. 01/03 Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

IIS MARYATI binti SUKANDI, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kp. Paratag RT/RW. 01/03 Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** selanjutnya disebut **Para Pemohon** dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANK CITRA, S.H., dan ASEP SAEPUDIN, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Fras & Partners beralamat di Jalan Rumah Sakit Np. 50 RT/RW. 03/04 Cinambo Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register 297/Adv/I/22 tanggal 25 Januari 2022, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Mia Febrianti binti Usep Winarto
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 05-02-2006
Agama : Islam
Pendidikan : tidak sekolah
NIK : 3204074502060001
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Kp. Paratag RT/RW 001/003 Desa Melatiwangi
Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;

Dengan calon suaminya:

Nama : Agus Rohandi bin Suryana
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 06-06-2000
Agama : Islam
Pendidikan : tidak sekolah
NIK : 3204070606000002
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Cilalareun RT/RW 002/003 Desa Cipanjalu
Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut Calon Suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah berhubungan/pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya sehingga saat ini Anak Pemohon bernama Mia Febrianti binti Usep Winarto sedang dalam kondisi hamil 2 (dua) minggu;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Mia Febrianti binti Usep Winarto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Rohandi bin Suryana;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu FRANK CITRA, S.H., dan ASEP SAEPUDIN, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Fras & Partners beralamat di Jalan Rumah Sakit Np. 50 RT/RW. 03/04 Cinambo Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register 297/Adv/I/22 tanggal 25 Januari 2022. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suaminya di persidangan;

Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah diberi saran/nasihat oleh Hakim terkait permohonan tersebut mengenai risiko:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan

-
potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan Anak sudah dalam kondisi hamil sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon selain dalil-dalil dalam permohonannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Mia Febrianti anak kandungnya;
- Bahwa Mia Febrianti saat ini masih berumur 16 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, namun belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan erat dengan seorang laki-laki yang Agus Rohandi bin Suryana hingga menyebabkan Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan ± 2 (dua) bulan;
- Bahwa Agus Rohandi bin Suryana saat ini berumur 22 tahun dan telah bekerja sebagai karyawan pada usaha jasa bengkel motor dan memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon (Mia Febrianti) berstatus gadis, begitu juga calon suaminya (Agus Rohandi bin Suryana) berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon (Mia Febrianti) dengan calon suaminya (Agus Rohandi bin Suryana) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesuan;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus adminitrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, namun ditolak dengan alasan Anak Para Para Pemohon belum cukup umur;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang bernama **Mia Febrianti binti Usep Winarto** secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini baru berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa Anak telah lama mengenal calon suaminya (Agus Rohandi bin Suryana) dan ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami Anak saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan pada usaha jasa bengkel motor dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,- sampai dengan Rp2.000.000,- perbulan;
- Bahwa Anak setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak ingin segera menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah pernah berhubungan suami isteri hingga menyebabkan Anak dalam kondisi hamil dengan usia kandungan saat ini \pm 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak hanya menjalin hubungan dengan Agus Rohandi bin Suryana saja dan tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak berstatus perawan, sementara calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan keluarganya sudah meminang kepada keluarga Anak dan pinangan tersebut sudah diterima;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Agus Rohandi bin Suryana** di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia saat ini berumur 22 tahun;
- Bahwa ia tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan sekarang bekerja di bengkel motor;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan Anak Para Pemohon karena keduanya sudah berhubungan pernah berhubungan suami isteri hingga menyebabkan Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan saat ini + 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar ia bersama keluarga telah melamar Anak Para Pemohon kepada keluarganya;
- Bahwa ia mengetahui kondisi dan keadaan calon isterinya yang masih dibawah umur dan siap menerima lahir batinnya, serta siap untuk membimbing dan akan memperlakukan calon isterinya/Anak Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa ia berstatus sebagai jejak sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai Karyawan pada usaha jasa bengkel motor dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,- sampai dengan Rp2.000.000,- perbulan;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Suryana bin Nana** dan **Nenah binti Endang Karma** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Agus Rohandi bin Suryana adalah anak kandung mereka dan akan melangsungkan pernikahan dengan anak Para Pemohon (Mia Febrianti binti Usep Winarto);
- Bahwa mereka tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena Anak mereka dan Anak Para Pemohon sudah berpacaran sejak lama dan pernah berhubungan suami isteri hingga menyebabkan Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan saat ini \pm 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut;
- Bahwa calon istri saat ini berumur sekitar 16 tahun dan calon suami berumur sekitar 22 tahun;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mereka berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa Anak mereka telah bekerja sebagai Karyawan pada usaha jasa bengkel motor dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,- sampai dengan Rp2.000.000,- perbulan;
- Bahwa mereka telah melamar anak Para Pemohon dan Para Pemohon sudah menerimanya serta sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa mereka selaku orang tua dari calon suami siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204071102820001 tanggal 12-10-2012 atas nama Usep Winarto (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204076010880007 tanggal 12-10-2012 atas nama Iis Maryati (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204072105110027 tanggal 27-05-2018 atas nama kepala keluarga Usep Winarto (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/08/IV/2005 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11972/IST/2009 atas nama Mia Febrianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 17 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-02 Dd/06 2203557 atas nama Mia Febrianti (Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Pasirluhur Kabupaten Bandung tanggal 4 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204070606000002 tanggal 08-07-2017 atas nama Agus Rohandi (calon suami Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204071605110008 tanggal 10-05-2018 atas nama kepala keluarga Suryana (Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 500/239/XII/DS/2021 atas nama Agus Rohandi (Calon Suami Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tanggal 27 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 594/580/Pemdes?I/2022 atas nama Mia Febrianti (Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung tanggal 3 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Keterangan I atas nama Mia Febrianti (Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Bidan handayanieb yang beralamat di Jatiendah Kabupaten Bandung tanggal 11 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Keterangan Hamil/Tidak Hamil atas nama Mia Febrianti (Anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Bidan Neng Udan Permatasari, Amd.Keb yang beralamat di Warungcina Kabupaten Sumedang tanggal 12 Februari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor 01/Kua.10.04.08/Pw.01/01/2022 tanggal 3 Januari 2022, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan pembuktian dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Kuasa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini orang tua kandung dari Anak yang masih dibawah umur (calon mempelai perempuan), maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan penetapan ini lebih lanjut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Kuasa Hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register 297/Adv/II/22 tanggal 25 Januari 2022,

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya Para Pemohon memberi kuasa kepada FRANK CITRA, S.H., dan ASEP SAEPUDIN, S.H., Advokat, dengan melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon (**Mia Febrianti binti Usep Winarto**) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama (**Agus Rohandi bin Suryana**), namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, hingga menyebabkan Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan lebih kurang 2 (dua) bulan, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung mereka diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.13), yang akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, bukti tersebut telah

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status keluarga Para Pemohon dan pernikahan Para Pemohon yang merupakan pernikahan yang sah yang tercatat pada instansi yang berwenang dan anak Para Pemohon merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut hukum, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mia Febrianti, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Agus Rohandi bin Suryana (calon suami anak Para Pemohon) yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami anak Para Pemohon yang berusia 22 tahun dan belum pernah menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Usaha, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai Karyawan pada usaha jasa bengkel motor dan mempunyai penghasilan tetap serta dianggap mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga kelak apabila telah menikah, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan a, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, bukan merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang status Anak Para Pemohon dan calon suaminya yang tidak memiliki hubungan darah/nasab, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Mia Febrianti, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kondisi Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kandungan lebih kurang 2 (dua) bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah atas nama calon mempelai Mia Febrianti (Anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan dari Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia 21 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orangtua dari calon suami dan bukti surat di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Mia Febrianti yang lahir di Bandung pada tanggal 5 Februari 2006;
2. Bahwa Mia Febrianti saat ini berusia 16 tahun telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
3. Bahwa Anak Para Pemohon (Mia Febrianti binti Usep Winarto) akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Agus Rohandi bin Suryana dan keduanya memiliki hubungan sangat dekat dan saling mencintai;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Para Pemohon (Mia Febrianti binti Usep Winarto) berstatus gadis dan Agus Rohandi bin Suryana berstatus jejaka;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari siapapun;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin hubungan begitu erat hingga telah menyebabkan Anak Para Pemohon dalam konsisi hamil dengan usia kandungan lebih kurang 2 (dua) bulan;
7. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon (Agus Rohandi bin Suryana), sudah dewasa dan dianggap mampu untuk membimbing Mia Febrianti jika keduanya menikah nanti serta dapat menerima segala keadaan Mia Febrianti;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberi izin (restu) pada Mia Febrianti dan Agus Rohandi bin Suryana untuk menikah serta siapa untuk selalu membimbing dan mengajarkan anak-anaknya dengan baik demi keutuhan rumah tangga Anak-anaknya;
9. Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara Mia Febrianti binti Usep Winarto dengan Agus Rohandi bin Suryana, baik menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta adat setempat;
10. Bahwa syarat perkawinan antara Mia Febrianti binti Usep Winarto dengan Agus Rohandi bin Suryana telah terpenuhi kecuali umur Mia Febrianti yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
11. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Soreang dan selanjutnya akan diserahkan pada KUA Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, karena permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Cilengkrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Mia Febrianti binti Usep Winarto dengan Agus Rohandi bin Suryana, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya penolakan tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan anak dari Para Pemohon Mia Febrianti masih berumur 16 (enam belas) tahun dan tidak mencukupi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa telah terbukti Mia Febrianti berstatus perawan dan calon suaminya (Agus Rohandi bin Suryana) berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mia Febrianti belum berumur 21 tahun dan telah terbukti orang tuanya telah memberikan ijin untuk pernikahan keduanya, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun untuk menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat hingga menyebabkan Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah agar tidak lagi terjadi pelanggaran yang lebih berat terhadap norma-norma yang berlaku;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa orang tua masing-masing orang tua calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada anak Para Pemohon/calon istri (**Mia Febrianti binti Usep Winarto**), umur 16 tahun, untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya (**Agus Rohandi bin Suryana**) umur 22 tahun, dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan terdaftar sebagai perkara voluntair yang bersifat sepihak, sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Mia Febrianti binti Usep Winarto** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Agus Rohandi bin Suryana**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh **MURTADHA, Lc**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFATH IBRAHIM, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim,

ttd

MURTADHA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFATH IBRAHIM, S.Sy.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp 50.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp -
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)